



PUTUSAN

Perkara Nomor: 39/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **PT. Damata Sentra Niaga**, yang beralamat kantor Jalan Ngagel Jaya Selatan (Komplek RMI Blok E-22) Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **CV. Fajar Jaya**, yang beralamat kantor di Jalan Kertajaya IX-C No. 26 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **CV. Eka Jaya**, yang beralamat kantor di Jalan Dharmawangsa VII No.30 Surabaya selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007**, yang beralamat kantor di Jalan Mastrip No.21 Madiun, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 20 November 2007, Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender Pengadaan Alat Peraga, Buku Pengayaan/Referensi Dan Sarana Multi Media di Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 29 Mei 2008 menetapkan tindak lanjut laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 104/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 39/KPPU-L/2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 30 Mei 2008 sampai dengan 10 Juli 2008 (*vide A2*); -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 451/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Perkara Nomor 39/KPPU-L/2008 (*vide A3*); -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 148/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 39/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 13 Oktober 2008 (*vide A15*); -----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 647/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal

- 11 Juli 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 39/KPPU-L/2008 (vide A16); -----
11. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Keputusan Nomor 323/KPPU/KEP/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 39/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan 24 November 2008 (vide A34); -----
 12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 971/SET/DE/ST/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 39/KPPU-L/2008 (vide A34); -----
 13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
 14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
 15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
 16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi: -----
 - 16.1. **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;** -----
 - 16.1.1. **Identitas Terlapor;** -----
 - 16.1.1.1. **Terlapor I, PT Damata Sentra Niaga,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. nomor 113 tanggal 21 Mei 2001 dan akta perubahan terakhir oleh Notaris Hj. Trining Ariswati, S.H. Nomor 13 tanggal 21 April 2008, yang melakukan kegiatan usaha antara lain perdagangan barang, alat tulis kantor, buku bacaan/pelajaran, peraga pendidikan, komputer dan meubelair (vide C45, C52) -----

16.1.1.2. **Terlapor II, CV Fajar Jaya**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan akta notaris A. Kohar, S.H. Nomor 106 tanggal 15 Agustus 1988 dan akta perubahan terakhir oleh Notaris Hj. Trining Ariswati, S.H. Nomor 17 tanggal 22 Nopember 2002, yang melakukan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, percetakan, penerbitan, meubeler, alat-alat pendidikan, alat tulis kantor dan laboratorium;(vide C46)-----

16.1.1.3. **Terlapor III, CV Eka Jaya**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan akta notaris A. Kohar, S.H. Nomor 90 tanggal 6 Januari 1984 dan akta perubahan terakhir oleh Notaris Hj. Trining Ariswati, S.H. Nomor 12 tanggal 21 April 2008, yang melakukan kegiatan usaha antara lain perdagangan alat-alat tulis dan kantor, alat-alat survey dan laboratorium, serta perabot rumah tangga;(vide C44, C51)-----

16.1.1.4. **Terlapor IV, Panitia Pengadaan Alat Peraga, Buku Pengayaan/Referensi Dan Sarana Multi Media Di Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007** yang dibentuk oleh Kepala Dinas P dan K Kota Madiun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Madiun Nomor 050-401.104/1469/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Pada Dinas P Dan K Kota Madiun Tahun Anggaran 2007; (vide C47) -----

16.1.2. Obyek Tender-----

16.1.2.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Pelelangan Pengadaan Alat Peraga Buku Pengayaan/Referensi dan Multimedia di Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007; (vide C2)-----

16.1.2.2. Bahwa sumber dana untuk membiayai tender tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah); (*vide C2*)-----

16.1.2.3. Bahwa pedoman Terlapor IV dalam menentukan Spesifikasi Teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat dalam tender tersebut adalah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Penjabarannya Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007; (*vide B4, C2*) -----

16.1.3. Kronologis Tender -----

16.1.3.1. Bahwa Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan pada Dinas P Dan K Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas P Dan K Kota Madiun Nomor 050-401.104/1469/2007 tanggal 15 Mei 2007; (*vide C47*)-----

16.1.3.2. Bahwa pada tanggal 18 September 2007, diadakan pengumuman tender melalui harian Media Indonesia dan Harian Surabaya Post serta di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Kantor Pemerintah Kota Madiun, dengan metode pascakualifikasi sistem satu sampul dan metode sistem nilai (*merit point system*) sebagai metode evaluasi penawaran yang digunakan; (*vide C2*)-----

16.1.3.3. Bahwa sejak tanggal 19 – 28 September 2007 merupakan masa pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang yang bertempat di Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dalam tahap ini, tercatat 28 perusahaan yang mendaftar; (*vide C6*)-----

16.1.3.4. Bahwa pada tanggal 24 September 2007, Panitia Tender melakukan aanwijzing yang bertempat di Sekretariat Daerah Kota Madiun dan dihadiri oleh 12 Perusahaan yaitu: (*vide C6*) -----

1.	CV. Fajar Jaya;	7.	CV. Adi Perkasa
----	-----------------	----	-----------------

2.	CV. Eka Jaya	8.	CV. Bangun Indonesia Global
3.	PT. Damata Sentra Niaga	9.	PT. Candi Mas
4.	CV. Kaliyuga	10.	CV. Sentra Informatika
5.	CV. Putra Sukses	11.	UD. Dwi Tunggal
6.	PT. Bengawan Ilmu	12.	PT. Yosantama

16.1.3.5. Bahwa dalam proses aanwijzing Panitia Tender menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.3.286.770.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada seluruh peserta lelang dan terdapat beberapa perubahan dalam RKS; (*vide C6*)-----

16.1.3.6. Bahwa pada tanggal 25 September 2007 dilakukan penyerahan contoh barang oleh peserta lelang, dimana contoh barang dapat dikirimkan terlebih dahulu dari dokumen penawaran untuk mengetahui spesifikasi barang; (*vide B4*)-----

16.1.3.7. Bahwa pada tanggal 25 September 2007 – 2 Oktober 2007 dilakukan pemasukan dokumen penawaran. Terdapat 16 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu : (*vide C6*)-----

1.	CV Dwi Tunggal	9.	CV Fajar Jaya
2.	PD. Abadi Indonesia	10.	CV. Sentra Informatika
3.	CV Seraya Indah Persada	11.	PT Yosantama
4.	CV. Graha Pustaka Media Utama	12.	CV Mandiri Bangun Perkasa
5.	CV. Kaliyuga	13.	CV Anggada Perdata Utama
6.	CV Bima Teknik	14.	CV Seloaji
7.	PT Damata Sentra Niaga	15.	PT Bengawan Ilmu
8.	CV Eka Jaya	16.	CV Aneka Ilmu

16.1.3.8. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2007 jam 10.00 WIB dilakukan pembukaan dokumen penawaran; (*vide C6*) -----

16.1.3.9. Bahwa pada tanggal 4 - 24 Oktober 2007, Panitia Lelang melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran, dengan hasil evaluasi sebagai berikut : (*vide C6*) -----

No	Perusahaan	Total	Keterangan
1.	PT. DAMATA SENTRA NIAGA	895199,4573	Calon Pemenang I
2.	CV. FAJAR JAYA	895072,0169	Calon Pemenang II
3.	CV. EKA JAYA	895013,2543	Calon Pemenang III
4.	PT. BENGAWAN ILMU	858237,084	
5.	CV. ANEKA ILMU	850287,8721	
6.	CV. SRAYA INDAH P.	828402,9502	
7.	CV. MANDIRI BANGUN PERKASA	802418,428	

16.1.3.10. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 Panitia mengusulkan calon pemenang kepada Pemimpin Kegiatan sebagai berikut : (*vide C6*) -----

No	Perusahaan	Total	Keterangan
1.	PT. DAMATA SENTRA NIAGA	895199,4573	Calon Pemenang I
2.	CV. FAJAR JAYA	895072,0169	Calon Pemenang II
3.	CV. EKA JAYA	895013,2543	Calon Pemenang III

16.1.3.11. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2007 Pimpinan Kegiatan menetapkan PT Damata Sentra Niaga menjadi pemenang lelang; (*vide C6*)-----

16.1.3.12. Bahwa setelah penunjukan PT Damata Sentra Niaga sebagai pemenang lelang, ada beberapa peserta lelang yang mengajukan sanggahan yaitu UD Dwi Tunggal, CV Sentra Informatika dan PT Bengawan Ilmu; (*vide B4, C31*)-----

16.1.4. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan;-----

- 16.1.4.1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yaitu dengan cara swakelola; (*vide C8*) -----
- 16.1.4.2. Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun dalam melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 untuk pengadaan alat peraga pendidikan, buku pengayaan/referensi dan sarana multi media dilaksanakan dengan proses lelang; (*vide C2, C32*) -----
- 16.1.4.3. Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun telah melakukan telaah terhadap petunjuk teknis pelaksanaan DAK. Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun melaporkan hasil telaah tersebut kepada Walikota Madiun; (*vide C32, B26*)-----
- 16.1.4.4. Bahwa berdasarkan pembahasan telaah DAK oleh DPRD Kota Madiun dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, DPRD Kota Madiun menyatakan bahwa petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. DPRD Kota Madiun memutuskan agar DAK Bidang Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu dengan kontraktual; (*B26*)-
- 16.1.4.5. Bahwa berdasarkan keputusan rapat DPRD Kota Madiun, maka Dinas menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Walikota Madiun. Selanjutnya Walikota Madiun menyarankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun untuk melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dengan cara lelang; (*vide B26*) -----

16.1.5. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);-----

- 16.1.5.1. Bahwa Panitia dalam menyusun RKS berdasarkan pedoman dari Bappenas dan hasil rapat pembahasan RKS antara Panitia dengan Dinas Pendidikan Kota Madiun; (*vide B4*) ----

- 16.1.5.2. Bahwa Panitia menyampaikan bila semua unsur yang terdapat dalam RKS terutama spesifikasi barang telah mengacu kepada Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK dan Penjabarannya Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007; (*vide B4*) -----
- 16.1.5.3. Bahwa Panitia menyatakan spesifikasi teknis yang terdapat dalam RKS sama dengan spesifikasi teknis yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK dan Penjabaran Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007. Panitia tidak melakukan penambahan ataupun pengurangan pada spesifikasi teknis tersebut. (*vide B4*) -----

16.1.6. Evaluasi Dokumen Penawaran; -----

- 16.1.6.1. Bahwa Panitia melakukan evaluasi Dokumen Penawaran para peserta lelang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi secara bertahap dari evaluasi administrasi, teknis dan harga. Peserta lelang yang tidak lolos pada satu tahapan evaluasi, tidak akan disertakan dalam evaluasi tahapan selanjutnya; (*vide B4, C6*) -----
- 16.1.6.2. Bahwa dalam evaluasi administrasi, terdapat beberapa perusahaan yang kemampuan dasar (KD) perusahaan tidak memenuhi syarat. Bahwa sesuai dengan RKS untuk KD adalah 5 x nilai pengalaman tertinggi (NPT) pada sub bidang pemasokan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; (*vide B4, B25, C2, C6*) -----
- 16.1.6.3. Bahwa dalam evaluasi administrasi, Panitia memberikan penilaian memenuhi syarat untuk PT Damata Sentra Niaga meskipun pengalaman perusahaan yang disampaikan merupakan penjumlahan dari semua surat pesanan dari 58 (lima puluh delapan) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidayah (MI) di Kabupaten Lamongan. Surat Pesanan dari setiap sekolah tersebut nilainya sama yaitu sebesar Rp. 22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); (*vide B4, B25, C6*) -----
- 16.1.6.4. Bahwa PT Damata Sentra Niaga mendapat surat pesanan dari SD/MI di Kabupaten Lamongan tidak diperoleh dari

penunjukan langsung ataupun lelang tetapi berdasarkan penawaran kepada sekolah-sekolah yang dilakukan sendiri oleh PT Damata Sentra Niaga. Pengalaman perusahaan PT Damata Sentra Niaga sebesar Rp. 1.331.100.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) merupakan penjumlahan hasil dari 58 (lima puluh delapan) surat pesanan SD/MI di Kabupaten Lamongan pada DAK alat peraga Tahun 2006; (*vide B7, C3*) -----

16.1.6.5. Bahwa Panitia menyatakan KD PT Damata Sentra Niaga telah memenuhi persyaratan karena DAK 2006 di Kabupaten Lamongan merupakan program khusus yang dilakukan secara swakelola sehingga ikatan perjanjian cukup dengan surat pesanan. Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa nilai pengalaman didasarkan pada kontrak/perjanjian; (*vide B25*) -----

16.1.7. Surat Dukungan;-----

16.1.7.1. Bahwa perusahaan yang akan mengikuti lelang ini dan tidak memproduksi atau menerbitkan sendiri barang yang ditawarkan harus mendapat surat dukungan dari penerbit dan distributor. Surat dukungan tersebut meliputi keaslian barang, kelancaran distribusi dan spesifikasi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pembinaan TK dan SD Nomor: 0123/C2/LL/2007; (*vide C2*) -----

16.1.7.2. Bahwa surat dukungan yang dipersyaratkan dalam lelang ini meliputi surat dukungan untuk alat peraga pendidikan, buku referensi/pengayaan dan sarana multi media; (*vide C2*) -----

16.1.7.3. Bahwa PT Sakanindo Printama merupakan distributor tunggal alat peraga pendidikan yang didukung oleh 8 (delapan) produsen alat peraga pendidikan. Sedangkan PT Bintang Ilmu sebagai distributor tunggal buku pengayaan jenis ketrampilan, pengetahuan dan referensi untuk perpustakaan didukung oleh 19 (sembilan belas) penerbit dan PT Wira Eka Bhakti sebagai distributor tunggal sarana perpustakaan dan multimedia didukung oleh 4 (empat) produsen; (*vide B1, B9, B10*) -----

16.1.7.4. Bahwa PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya mendapat surat dukungan yang sama dari PT Sakanindo Printama, PT Wira Eka Bhakti dan PT Bintang Ilmu sebagai persyaratan dalam dokumen penawaran; (*vide B1, B5, B6, C3, C4, C5*) -----

16.1.7.5. Bahwa untuk memperoleh surat dukungan penerbit dan distributor tersebut, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya menyerahkan pengurusannya kepada CV Fajar Jaya. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kerja bersama tanggal 20 September 2007; (*vide B5, B6, C27*) -----

16.1.8. Hubungan antara PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya;-----

16.1.8.1. Bahwa terdapat hubungan kepemilikan antara PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya, yaitu: -----

16.1.8.1.1 Alfie Rahman sebagai Komisaris di PT Damata Sentra Niaga dan Direktur CV Fajar Jaya; (*vide C3, C4*) -----

16.1.8.1.2 Sugeng sebagai Komisaris di PT Damata Sentra Niaga, Wakil Direktur CV Fajar Jaya, Komanditer di CV Eka Jaya; (*vide C3, C4, C5*) -----

16.1.8.2. Bahwa terdapat hubungan kekeluargaan di antara pemilik PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya yaitu Saudara Sugeng merupakan orang tua dari Direktur CV Fajar Jaya dan Direktur Utama PT Damata Sentra Niaga. Sedangkan Direktur CV Eka Jaya merupakan istri dari Saudara Sugeng; (*vide B1, B5, B6*) -----

16.1.9. Perjanjian Kerjasama antara PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya -----

16.1.9.1. Bahwa setelah adanya pengumuman lelang pengadaan alat peraga, buku pengayaan/referensi dan sarana multi media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007, Direktur CV Fajar Jaya berinisiatif untuk melakukan kerjasama diantara PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya. Kerjasama dalam mengikuti

lelang tersebut diwujudkan dengan membuat kesepakatan kerja bersama yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2007 oleh Direktur CV Fajar Jaya, Direktur CV Eka Jaya dan Direktur PT Damata Sentra Niaga; (*vide B5, C27*) -----

16.1.9.2. Bahwa dalam Kesepakatan Kerja Bersama tanggal 20 September 2007 tersebut, CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga telah mengatur CV Eka Jaya untuk menjadi pemenang lelang pengadaan alat peraga, buku pengayaan/referensi dan sarana multi media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007. Bahwa CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga hanya sebagai pendamping CV Eka Jaya; (*vide B5, B6, B7, C27*) -----

16.1.9.3. Bahwa dalam kesepakatan tersebut CV Fajar Jaya bertugas mempersiapkan seluruh dokumen lelang CV Eka Jaya, sedangkan PT Damata Sentra Niaga mengatur harga penawaran agar CV Eka Jaya sebagai pemenang. Kewajiban CV Eka Jaya adalah memberikan uang kompensasi kepada CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Uang kompensasi tersebut wajib diserahkan selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2007 atau sebelum pemasukan dokumen penawaran; (*vide B5, B6 B7, C27*) -----

16.1.9.4. Bahwa setelah dokumen penawaran CV Eka Jaya, CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga selesai disusun oleh CV Fajar Jaya dan sampai pada waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja bersama tersebut CV Eka Jaya belum melaksanakan kewajibannya, maka pada tanggal 1 Oktober 2007 Direktur CV Fajar Jaya membatalkan kesepakatan kerja bersama tanggal 20 September 2007. Dengan pembatalan kesepakatan kerja bersama tersebut maka segala hal yang telah diperjanjikan antara CV Fajar Jaya, CV Eka Jaya dan PT Damata Sentra Niaga dianggap tidak pernah ada; (*vide B5, B6, B7, C28, C29, C30*) -----

- 16.1.9.5. Bahwa setelah pembatalan kesepakatan tersebut PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya memasukkan dokumen penawaran secara sendiri-sendiri. PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya dalam pemeriksaan menyatakan sebelum memasukkan dokumen penawaran telah merubah harga penawaran; (*vide B5, B6, B7*)
- 16.1.9.6. Bahwa meskipun Kesepakatan kerja bersama telah dibatalkan, pemenang lelang adalah salah satu dari 3 (tiga) peserta yang membuat perjanjian kesepakatan kerja bersama yaitu PT Damata Sentra Niaga; (*vide C6*) -----

16.1.10. Kesamaan dan Kemiripan Dokumen Penawaran -----

Bahwa terdapat kesamaan dan kemiripan format dokumen antara PT Damata Sentra Niaga, CV. Fajar Jaya, CV. Eka Jaya berupa:

- 16.1.10.1. Dokumen Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan harga, formulir isian penilaian kualifikasi, surat pernyataan tidak masuk dalam daftar sanksi/ daftar hitam, surat pernyataan tidak melanggar HAKI, Surat Pernyataan buku yang ditawarkan/diserahkan tidak mengandung SARA; (*vide C3, C4, C5*) -----
- 16.1.10.2. Kesamaan kesalahan dalam pengetikan yang terdapat dalam dokumen penawaran yaitu “(dua0”); (*vide C3,C4,C5*)
- 16.1.10.3. Kesamaan nomor fax antara PT Damata Sentra Niaga, CV. Fajar Jaya dan CV. Eka Jaya yaitu (031) 5030383; (*vide C3, C4, C5*) -----
- 16.1.10.4. Kesamaan surat dukungan dari distributor dan nomor yang berurutan terhadap PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya; (*vide C3, C4, C5*) -----
- 16.1.10.5. Kemiripan harga penawaran yaitu: (*vide C6*)-----

No	Peserta	Harga Penawaran
1.	PT. Damata Sentra Niaga	Rp 3.283.335.000,-
2.	CV. Fajar Jaya	Rp 3.285.480.000,-
3.	CV . Eka Jaya	Rp 3.286.470.000,-

- 16.1.10.6. Kesamaan perusahaan yang memberikan surat dukungan yaitu: (*vide C6*)-----

No	Distributor	Peserta tender	Nomor Surat Dukungan
1	PT. Sakanindo Printama	CV. Fajar Jaya	395/SP/IX/2007
		PT. Damata	396/SP/IX/2007
		CV . Eka Jaya dan	398/SP/IX/2007
2	PT. Wira Eka Bhakti	CV. Fajar Jaya	057/WEB/IX/2007
		CV . Eka Jaya	058/WEB/IX/2007
		PT. Damata Sentra Niaga	059/WEB/IX/2007
3	PT. Bintang Ilmu	CV. Fajar Jaya	24.01.-
		CV . Eka Jaya	24.01.-
		PT. Damata Sentra Niaga	24.01.- XVI.32.004/DKG/IX/2007

16.1.10.7. Kesamaan judul buku pada daftar kuantitas dan harga dalam dokumen penawaran milik PT. Damata Sentra Niaga, CV. Eka Jaya, CV. Fajar Jaya; (*vide C3, C4, C5*) ----

16.1.11. Fakta-Fakta Lain -----

16.1.11.1. Bahwa pada Pemeriksaan Lanjutan PT Damata Sentra Niaga mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada KPPU RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 332/Pdt.G/2008. Berkaitan dengan gugatan tersebut, PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya dalam Pemeriksaan Lanjutan tidak bersedia memberikan keterangan berkaitan dengan Perkara No. 39/KPPU-L/2008; (*vide C42*) -----

16.1.11.2. Bahwa sebelum menjadi pemenang Lelang Pengadaan Alat Peraga, Buku Pengayaan/referensi dan Sarana Multi Media di Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007, PT Damata Sentra Niaga belum pernah menjadi pemenang lelang; (*vide B1*) -----

16.1.11.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya perbedaan format Surat CV Fajar Jaya No. 051.1/CFJ/X/2007 kepada Direktur CV Eka Jaya perihal Pembatalan Surat Kesepakatan Kerja Bersama tertanggal 1 Oktober 2007; (*vide C29, C30*) -----

16.2. Analisis; -----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:-----

16.2.1. Tentang persekongkolan horisontal; -----

16.2.1.1. Bahwa adanya kesepakatan kerjasama dalam mengikuti Lelang Pengadaan Alat Peraga, Buku Pengayaan/Referensi dan Sarana Multi Media di Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 mengindikasikan adanya kerjasama antara PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya dalam menyusun dokumen penawaran dan pengaturan untuk menentukan pemenang; -----

16.2.1.2. Bahwa pada saat pembatalan kesepakatan kerjasama sebagaimana diuraikan di atas, penyusunan dokumen penawaran untuk PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya telah selesai sehingga terdapat persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan, nomor fax, surat dukungan dan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran, dimana hal ini mengindikasikan masih ada kerjasama dalam proses lelang tersebut;-----

16.2.1.3. Bahwa walaupun sudah ada pembatalan kesepakatan kerja bersama, yang menjadi pemenang lelang pengadaan Alat Peraga, Buku Pengayaan/Referensi dan Sarana Multi Media di Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 adalah PT Damata Sentra Niaga yang merupakan salah satu pihak yang membuat kesepakatan. Tidak ada bukti yang mendukung adanya perubahan harga sebelum dan sesudah pembatalan kesepakatan kerja bersama. Hal ini menunjukkan masih adanya kerjasama diantara para peserta; -----

16.2.1.4. Bahwa adanya hubungan keluarga diantara pemilik dan direksi PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya, menunjukkan masih adanya komunikasi dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang lelang yaitu PT Damata Sentra Niaga. -----

16.2.2. Berkaitan dengan persekongkolan vertikal; -----

16.2.2.1. Bahwa Panitia telah meloloskan PT Damata Sentra Niaga sebagai pemenang lelang meskipun Kemampuan Dasarnya

belum mencukupi sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS. Panitia telah memberikan perlakuan istimewa kepada PT Damata Sentra Niaga sehingga lolos menjadi pemenang lelang;-----

16.2.2.2. Bahwa Panitia telah memfasilitasi PT Damata Sentra Niaga yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi administrasi sehingga lolos menjadi pemenang lelang;-----

16.3. Kesimpulan -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Pengadaan Alat Peraga Buku Pengayaan/referensi dan Saran Multimedia di Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya, CV Eka Jaya dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007. -----

17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; (*vide A43*) -----
18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 229/KPPU/PEN/XI/2008 tanggal 25 November 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 25 November 2008 sampai dengan 13 Januari 2009; (*vide A45*) -----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 352/KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 39/KPPU-L/2008; (*vide A45*) -----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1138/SET/DE/ST/XI/2008 tanggal 25 November 2008; (*vide A46*) -----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 19 Desember 2008, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyampaikan secara tertulis kepada Majelis

Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan secara bersama-sama yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide C53*) -----

22.1. Bahwa Terlapor I telah menggugat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam register perkara Nomor: 332/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST atas dasar *onrechmatige overheids daad* atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa;-----

22.2. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, *abuse of power* dalam membuat penetapan sehingga menciptakan dan/atau terjadinya kaidah hukum baru di luar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

22.2.1. Bahwa terciptanya dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang yang dilakukan oleh KPPU adalah tercermin dari Petikan Penetapan KPPU bernomor: 104/KPPU/PEN/V/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 39/KPPU-L/2008 tertanggal 29 Mei 2008, point keempatnya bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 39 ayat (1);-----

22.2.2. Bahwa terciptanya dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang yang dilakukan oleh KPPU adalah tercermin dari Petikan Penetapan KPPU bernomor: 148/KPPU/PEN/VII/2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 39/KPPU-L/2008 tertanggal 11 Juli 2008, point pertamanya bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 43 ayat (1);

22.3. Bahwa Majelis Komisi sekarang ini sedang menyidangkan sebuah perkara yang bersumber dari Kedua Penetapan di atas i.c. bernomor: 104/KPPU/PEN/V/2008 jo bernomor: 148/KPPU/PEN/VII/2008 yang pada hakekatnya sedang dan/atau terlebih dahulu diuji keabsahannya oleh Lembaga Yudikatif, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register No. 332/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST; -----

22.4. Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----

23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 19 Desember 2008, Terlapor IV menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide C54*) -----
- 23.1. Bahwa Terlapor IV dalam meloloskan Terlapor I sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Dokumen Pengadaan yang berpedoman pada ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
- 23.2. Bahwa Terlapor IV dalam proses pengadaan barang/jasa alat peraga, buku pengayaan/referensi dan sarana multi media memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta tanpa kecuali dan Terlapor IV sama sekali tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap salah satu peserta khususnya kepada Terlapor I; -----
- 23.3. Bahwa Terlapor IV telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan terhadap pemberian fasilitas pada Terlapor I agar lolos menjadi pemenang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terlapor IV karena Terlapor IV dalam melaksanakan tugasnya hanya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku; -----
- 23.4. Bahwa terhadap segala sesuatu yang menyangkut keberadaan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, baik adanya kerjasama maupun hubungan kekeluargaan, Terlapor IV sama sekali tidak tahu menahu akan hal tersebut dan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional berdasarkan ketentuan yang berlaku; -----
24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut:-----
- 1.1. **Tentang Identitas Para Terlapor;**-----
- 1.1.1. Bahwa identitas Para Terlapor telah diuraikan pada butir 16.1.1. Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.1.2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.1.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 adalah kepanitian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Nomor 050-401.104/1469/2007 tanggal 15 Mei 2007; -----
- 1.1.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Terlapor IV menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa;-----
- 1.1.6. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor IV bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.2. **Tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan -----**
 - 1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun dilakukan dengan cara lelang; -----
 - 1.2.2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan dengan cara swakelola; -----
 - 1.2.3. Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 melaksanakan DAK bidang Pendidikan dengan cara lelang berdasarkan hasil pembahasan dengan DPRD Kota Madiun. Selanjutnya Walikota Madiun menyarankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun untuk melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dengan cara lelang; -----

- 1.2.4. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan cara lelang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dengan cara proses lelang setelah berkonsultasi dengan BAPPENAS; -----
- 1.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 disesuaikan dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia; -----
- 1.2.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007; -----
- 1.3. **Tentang Proses Lelang** -----
- 1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor IV dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta lelang, ada beberapa perusahaan peserta lelang yang Kemampuan Dasar (KD) perusahaannya tidak memenuhi persyaratan. KD yang dipersyaratkan dalam RKS adalah 5 x nilai pengalaman tertinggi selama 7 (tujuh) tahun terakhir; -----
- 1.3.2. Bahwa Terlapor IV memberikan penilaian memenuhi syarat kepada Terlapor I meskipun kemampuan dasarnya belum memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang. Terlapor I melampirkan pengalaman perusahaan yang berupa penjumlahan semua surat pesanan dari 58 (lima puluh delapan) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah di Kabupaten Lamongan; -----
- 1.3.3. Bahwa berdasarkan dokumen lelang, Terlapor I seharusnya sudah tidak memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi teknis dan harga. Hal ini dikarenakan KD Terlapor I tidak memenuhi syarat tetapi proses evaluasi tetap dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi teknis dan harga; -
- 1.3.4. Bahwa berdasarkan dokumen lelang, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendapat perolehan nilai tertinggi dalam evaluasi teknis dan harga. Selanjutnya Terlapor IV mengusulkan 3 (tiga) peserta yang

memperoleh nilai tertinggi yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III kepada Pejabat Pembuat Komitmen menjadi Calon Pemenang 1, Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3; -----

1.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai KD yang disyaratkan dalam RKS adalah 5 x nilai pengalaman tertinggi selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Seharusnya nilai pengalaman tertinggi adalah berupa satu surat pesanan dengan nilai nominal tertinggi dari satu sekolah dan bukan merupakan penjumlahan seluruh surat pesanan.; -----

1.3.6. Bahwa Terlapor IV memberikan kesimpulan memenuhi syarat kepada KD Terlapor I meskipun nilai pengalaman tertinggi yang dilampirkan adalah penjumlahan dari 58 (lima puluh delapan) surat pesanan dari sekolah dasar/madrasah ibtidayah sehingga dilanjutkan untuk evaluasi teknis dan harga; -----

1.3.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV telah lalai dalam melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran milik Terlapor I sehingga Terlapor I lolos dalam evaluasi administrasi dan menjadi pemenang lelang; -----

1.4. **Tentang Perjanjian Kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III** -----

1.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya Perjanjian Kerja Bersama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti lelang pengadaan alat peraga, buku pengayaan/referensi dan sarana multi media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.9 tentang Duduk Perkara. Perjanjian Kerja Bersama tersebut merupakan inisiatif dari Terlapor II; -----

1.4.2. Bahwa dalam kesepakatan kerja bersama tersebut diputuskan untuk memenangkan Terlapor III. Berkaitan dengan kesepakatan tersebut, Terlapor I bertugas untuk mengatur harga penawaran, Terlapor II bertugas menyusun dokumen penawaran dan Terlapor III berkewajiban memberikan kompensasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masing-masing kepada Terlapor I dan Terlapor II; -----

1.4.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah dibatalkan pada tanggal 1 Oktober 2007 karena Terlapor

III sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan pembatalan perjanjian tersebut maka Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyusun harga penawaran dan memasukkan dokumen penawaran secara sendiri-sendiri; -----

1.4.4. Bahwa berdasarkan dokumen ditemukan fakta ada 2 (dua) surat pembatalan yang dikirimkan Terlapor II kepada Terlapor III. Dari 2 (dua) surat tersebut terdapat perbedaan pada letak tanda tangan dan stempel dari Terlapor II; -----

1.4.5. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terlapor, Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah dibatalkan tetapi masih ditemukan kejanggalan dalam proses pembatalan perjanjian tersebut; -----

1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya 2 (dua) bukti surat pembatalan yang berbeda menyebabkan Majelis Komisi meragukan adanya pembatalan perjanjian kerjasama tersebut;-----

1.4.7. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti lelang pengadaan alat peraga, buku pengayaan/referensi dan sarana multi media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007, merupakan tindakan untuk mengatur dan menentukan pemenang; -----

1.4.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan kerjasama dalam mengikuti lelang perkara a quo; -----

1.5. Tentang Kesamaan Dokumen -----

1.5.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta terdapat kesamaan dan kemiripan dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.10 tentang Duduk Perkara; -----

1.5.2. Bahwa kesamaan dan kemiripan dokumen diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terjadi karena penyusunan dokumen penawaran tersebut dilakukan oleh Terlapor II. Hal ini terjadi karena telah menjadi tugas Terlapor II dalam Surat Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.9 tentang Duduk Perkara; ----

1.5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan dan kemiripan dokumen milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terjadi karena

- penyusunan kelengkapan dokumen penawaran dilakukan oleh satu pihak yaitu Terlapor II; -----
- 1.5.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persaingan semu dalam mengikuti lelang pengadaan alat peraga, buku pengayaan/referensi dan sarana multi media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007; -----
- 1.6. **Tentang Hubungan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III** -----
- 1.6.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya hubungan kepemilikan di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yaitu: ---
- 1.6.1.1. Alfie Rahman sebagai Komisaris di Terlapor I dan Direktur Terlapor II; -----
- 1.6.1.2. Sugeng sebagai Komisaris di Terlapor I, Wakil Direktur Terlapor II, Komanditer di Terlapor III; -----
- 1.6.2. Bahwa berdasarkan dokumen ditemukan fakta bahwa Sugeng merupakan pemegang saham di perusahaan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Sedangkan Alfie Rahman merupakan pemegang saham di perusahaan Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 1.6.3. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, terdapat hubungan kekeluargaan di antara pengurus Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.8 Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.6.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Komisi menilai dengan adanya hubungan kepemilikan di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berpotensi untuk menimbulkan persaingan semu di antara mereka; -----
- 1.7. **Tentang gugatan perdata Terlapor I kepada Komisi** -----
- 1.7.1. Bahwa Komisi telah menerima Surat Gugatan Perdata tentang perbuatan melawan hukum dari Terlapor I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Nomor 332/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST. terkait dengan Pemeriksaan Perkara No. 39/KPPU-L/2008; -----
- 1.7.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak bersedia memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan

- terkait dengan gugatan perdata sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.11.1 tentang Duduk Perkara; -----
- 1.7.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 disebutkan: -----
- a. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi; -----
- b. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain;-----
- c. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.-----
- 1.7.4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka KPPU merupakan institusi yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 1.7.5. Bahwa sampai saat ini belum ada keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pemeriksaan Perkara No. 332/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST.; -----
- 1.7.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat KPPU tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara No. 39/KPPU-L/2008; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 3.1. Unsur pelaku usaha:-----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender:----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 3.2.2. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.7. Bahwa terdapat persekongkolan antar sesama peserta lelang dengan pihak lain, dalam bentuk sebagai berikut: -----

- 3.2.7.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam bentuk: -----
 - 3.2.7.1.1. Kesepakatan kerja bersama dalam mengikuti lelang sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4. bagian Tentang Hukum; -----
 - 3.2.7.1.2. Adanya 2 (dua) surat pembatalan kesepakatan kerja bersama yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.6. bagian Tentang Hukum; -----
 - 3.2.7.1.3. Kesamaan dan kemiripan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.7.2. Persekongkolan Vertikal yang dimaksudkan untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender dalam bentuk:-----
 - 3.2.7.2.1. Terlapor IV meloloskan Terlapor I dalam evaluasi administrasi meskipun KD nya tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 bagian Tentang Hukum; -----
 - 3.2.7.2.2. Terlapor IV tetap mengusulkan Terlapor I menjadi pemenang lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan; -----
- 3.2.8. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 3.3. Unsur pihak lain;-----
 - 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
 - 3.3.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV adalah pihak-pihak yang terlibat menjadikan Terlapor I sebagai pemenang lelang pengadaan alat peraga, buku penyayaan/referensi, dan sarana multi media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007;-----
 - 3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

- 3.4. Unsur persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
- 3.4.2. Bahwa adanya kesepakatan kerja bersama, persamaan dokumen penawaran dan kemiripan harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah bentuk persekongkolan;
- 3.4.3. Bahwa tindakan Terlapor IV yang meloloskan Terlapor I meskipun KD perusahaan tidak mencukupi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang adalah tindakan melawan hukum; -----
- 3.4.4. Bahwa dengan adanya persekongkolan tersebut mengakibatkan tersingkirnya peserta tender lainnya yang memenuhi syarat;-----
- 3.4.5. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut: -----
- 4.1. Bahwa perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi berwenang menyatakan perbuatan atau tindakan persekongkolan antar pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 4.2. Bahwa berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam pelaksanaan lelang pengadaan alat peraga, buku pengayaan/referensi dan sarana multi media di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor IV sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku; -----

- 4.3. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk mengawasi proses pengadaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 2. Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Daerah Kota Madiun selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Ir. H. Tadjuddin Noer Said sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Ulfah Purba Agung N, S.E. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan S., M.S.

Anggota Majelis,

ttd.

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Panitera,

ttd.

Ulfah Purba A.N., S.E.